



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00054/03/IV.17-WK.6/XI.2023

- Membaca** : Surat permohonan dari AYUB, Lc selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat DUSUN I MUARA AMAN, KEL/KAMP. MUARA AMAN, KEC. BUKIT KEMUNING, KAB. LAMPUNG UTARA Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan Oktober 2023
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KEPADA :

Nama Satuan Pendidikan : **PAUD TK AL MUIZZ**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Alamat Satuan Pendidikan : **DUSUN 01 RT. 001 RW. 001 KEL/KAMP. BONGLAI KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN KEL/KAMP. BONGLAI KEC. BANJIT KAB. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **HANUM ANJANI**
Nama Penyelenggara :
Masa berlaku sampai dengan : **1 DESEMBER 2026**

KEDUA

: Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 7 NOVEMBER 2023

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

07/11/2023 09:54:22



KIKI CHRISTIANTO Z. S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 750/IV.01-WK /2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD TK Al Muizz Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tahun 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD TK Al Muizz
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan: Hanum Anjani
No. Telp/HP Pendiri : 081369204948
Email : tabarukalmuizznur2022@gmail.com
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Bonglai Kecamatan Banjit
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 31 Oktober 2023

Pih. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,


SEPTA MUKTAMAR, S.E., MM
PEMBINA TK I
Nip.19800901 200501 1 006

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Banjit Kab. Way Kanan.